



LEMBAGA PENDIDIKAN
KB SAYANG BUNDA

Jl. Gonyeh No.

Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat

Kode Pos 28781
NPSN : 69959441

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT
Nomor : 422 / SK / KB-SB / 2020 / 07**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK
KB SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG**

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, maka diperlukan program-program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas, diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat independen sebagai mitra Dinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :
- Nama : ROBUTIT RISMA
Tempat Tanggal Lahir : Gonyeh, 28 Desember 2002
Pendidikan : SMA
TMT : 16 Juli 2020
Tempat Tugas : KB Sayang Bunda
Sebagai Tenaga Pendidik KB Sayang Bunda Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, mentaati jam kerja dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan.
- Kedua** : Pengangkatan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang
Pada Tanggal : 16 Juli 2020

Ka. KB Sayang Bunda





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KB SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT
NOMOR: 422/SK.KB-SB/2021/07**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KB SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya maka dipertukan program program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas. Diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat Independen sebagai mitra Dines Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupa
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah
- 3 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1990 tertang Pendidikan Prasekolah
- 4 Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5 Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
Nama : **ROBUTIT RISMA**
Tempat tanggal lahir : Pangkalan. Nyirih, 12 Agustus 2000
Pendidikan : SMA
Tempat tugas : KB Sayang Bunda
TMT : 02 Januari 2021
Tempat Tugas : KB Sayang Bunda
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honor yang disesuaikan dengan kemampuan Sekolah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang
Pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA KB SAYANG BUNDA





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KB SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT
NOMOR: 422/SK.KB-SB/2022/07**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KB SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya maka dipertukan program program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas. Diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat Independen sebagai mitra Dinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupa
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
Nama : **ROBUTIT RISMA**
Tempat tanggal lahir : Pangkalan. Nyirih, 12 Agustus 2000
Pendidikan : SMA
Tempat tugas : KB Sayang Bunda
TMT : 04 Januari 2022
Tempat Tugas : KB Sayang Bunda
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honor yang disesuaikan dengan kemampuan Sekolah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA KB SAYANG BUNDA

MURNIATI, S.PD

